

Indikasi Geografis Dalam Produk Olahan Buah Salak Di Kota Padangsidempuan (Studi Bolu Salak Kenanga)

Mella Puspita Lubis

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

mellapuspitalubis20@gmail.com

Abstrak

Salah satu bagian dari HKI yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Merek, PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari suatu produk. Di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Padangsidempuan terdapat salah satu makanan khas yaitu Bolu Salak, yang menjadi kekhasan dari bolu ini adalah selai yang terbuat dari buah salak. Salak merupakan komoditas unggulan asal Kota Padangsidempuan. Karakteristik salak Padangsidempuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan berserambut merah, rasa buahnya segar dengan campuran manis dan asam, kulitnya berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar. Pengaturan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kriteria bolu salak untuk dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan agar bolu salak dapat didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis dan peran serta masyarakat dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Bolu salak sudah memenuhi kriteria untuk dapat didaftarkan sebagai produk indikasi geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk mendaftarkan bolu salak sebagai produk indikasi geografis adalah dengan memfasilitasi, mendampingi serta membina pelaku UKM serta memberikan pengetahuan yang lebih kepada UKM. Peran serta masyarakat dalam pendaftaran Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 adalah dengan membentuk komunitas yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Padangsidempuan agar terjalin kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mendaftarkan olahan buah salak sebagai produk Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Produk Indikasi Geografis, Bolu Salak

Abstrack

One part of IPR that will be studied in this research is Geographical Indications. Geographical Indications are regulated in Law number 15 of 2007 concerning Brands, government regulations Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications and Law number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Geographical Indication Protection aims to protect the uniqueness of a product. In the province of North Sumatra, precisely in the city of Padangsidempuan, there is one typical food, namely Bolu Salak, which is the specialty of this sponge is a jam made from salak fruit. Salak is a leading commodity from Padangsidempuan City. The characteristics of Padangsidempuan bark are found in its dark yellow flesh and red hair, the taste of the fruit is fresh with a mixture of sweet and sour, the skin is brownish black and has large scales. The setting that will be discussed in this research is the criteria for salak cake to be registered as a Geographical Indication product according to Law number 20 of 2016 and Government Regulation number 51 of 2007, the efforts of the Padangsidempuan City Government so that salak cake can be registered as a Geographical Indication product and participation community in the process of registering Geographical Indications according to Law number 20 of 2016. Based on the results of the study, it was concluded that Bolu salak has met the criteria to be registered as a product of geographical indications in accordance with the provisions of Law number 20 of 2016 and Government Regulation number 51 of 2007. The efforts of the Padangsidempuan City Government to register the salak cake as a geographical indication product are by facilitating, assisting and fostering SMEs as well as providing more knowledge to SMEs. The participation of the community in the registration of Geographical Indications according to Law number 20 of 2016 is to form a community that is under the supervision of the Padangsidempuan City Government so that there is cooperation between the Government and the community to register processed salak fruit as a Geographical Indication product in order to get legal protection.

Keywords: Geographical Indications, Geographical Indication Products, Bolu Salak

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹ Maka objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Sistem kekayaan intelektual merupakan hak privat, maksudnya hak eksekutif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Pengembangan itu diharapkan dapat di dokumentasikan agar dapat terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain.²

Salah satu bagian dari HKI yang masih jarang dikenal masyarakat adalah Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan Geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³ Tanda tersebut didapatkan setelah suatu produk sudah didaftarkan dan memenuhi persyaratan/dokumen deskripsi saat pendaftaran. Dokumen deskripsi adalah identifikasi atas produk yang menjadi dasar penetapan ciri khas, kualitas dan karakteristik.

Fungsi dari tanda/label tersebut adalah sebagai daya pembeda, ciri khas, identitas, sarana promosi dan sebagai jaminan originalitas produk Indikasi Geografis. Penggunaan tanda Indikasi Geografis terhadap barang dan/atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi merupakan pelanggaran atas Indikasi Geografis.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis, produk/barang potensi Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu oleh pemohon kepada Menteri. Dimana pemohon Indikasi Geografis terdiri dari :⁴

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai KI di Indonesia*, Makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, 1995, hal 6.

² Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, 2017, hal. 305.

³ Indikasi Geografis, pencarian: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/Indikasi-Geografis/pengenalannya>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

⁴ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas :
 - a. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam
 - b. Produsen barang hasil pertanian
 - c. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau
 - d. Pedagang yang menjual barang tersebut
2. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu
3. Kelompok konsumen barang tersebut

Adanya produk Indikasi Geografis, mampu membuat reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, di sisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri. Kegiatan mengindikasikan geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena Produkproduk unggulan di Indonesia sangat banyak, jadi tidak mendapat pengaturan geografis karena memungkinkan pihak luar negeri memainkan potensi dari Indonesia semuanya.

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai HKI cenderung membuat masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk berkreasi menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis guna menunjang kehidupan. Masyarakat lebih cenderung mengenal istilah HKI seperti Paten dan Merek.⁵

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan produk sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan originalitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.⁶

Produk unggulan di seluruh Indonesia yang memiliki potensi sangatlah banyak, salah satu produk unggulan tersebut adalah makanan khas daerah. Makanan erat kaitannya dengan tradisi suatu masyarakat setempat, karena itu makanan memiliki fenomena lokal. Seluruh aspek makanan tersebut merupakan bagian dari

⁵ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Volume 3, Nomor 7, 2015, hal. 43.

⁶ Yessiningrum, *Loc.cit.*

warisan tradisi suatu golongan masyarakat ataupun sebagai ciri khas penanda suatu daerah.

Berkaitan dengan makanan khas daerah, di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Padangsidempuan terdapat salah satu makanan khas yaitu Bolu Salak, yang menjadi ke-khasan dari bolu ini adalah selai yang terbuat dari buah salak. Salak merupakan komoditas unggulan asal Kota Padangsidempuan. Salak Sidempuan merupakan komoditas unggulan asal Kota Padangsidempuan. Karakteristik salak Sidempuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan bersemburat merah, rasa buahnya segar dengan campuran manis dan asam, kulitnya berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar. Karakteristik ini terbentuk karena adanya faktor alam masing-masing daerah, pertumbuhan salak dan/atau faktor manusia termasuk dalam mengolah buah salaknya.

Banyaknya buah salak di Kota Padangsidempuan menjadi potensi bagi masyarakat untuk menciptakan kreatifitas dari buah salak tersebut sehingga masyarakat membuat banyak beraneka olahan makanan yang terbuat dari salak, salah satunya bolu salak. Bolu salak ini baru pertama kali dipasarkan di Padangsidempuan pada tahun 2017 oleh Toko Bolu Salak Kenanga. Sampai saat ini bolu salak ini sudah seperti ikon kuliner Kota Padangsidempuan. Maka dari itu Bolu Salak Kenanga ini perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran

karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan bolu lainnya.

Bolu Salak sebagai makanan khas asal daerah Kota Padangsidempuan dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Indikasi asal. Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut.

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁷ Perlindungan Indikasi asal memiliki beberapa aspek hukum yang membuatnya sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia.

Saat ini Bolu Salak belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Dirjen HKI, Saat ini Bolu Salak belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Dirjen HKI,

⁷ Setya Okta Wijaya, *Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019, hal.6

padahal setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum. Sehingga berdasarkan uraian diatas menarik untuk diangkat dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul "Indikasi Geografis Dalam Produk Olahan Buah Salak di Kota Padangsidempuan (Studi Bolu Salak Kenanga)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bolu salak memenuhi kriteria untuk dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan agar bolu salak dapat didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis?
3. Bagaimana peran dari masyarakat dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 dalam kaitannya dengan upaya pendaftaran bolu salak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang berisi bahan hukum atau dokumen peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk menguraikan secara sistematis teori-teori dan hasil- hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁸ Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan informan terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Gustami Hamonangan Siregar S.Sos., M.M, Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan.

II. Hasil dan Penelitian

Bolu salak dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis berdasarkan PP Nomor 51

⁸ I Made Wirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2005, hal.21

Tahun 2007 apabila memenuhi Buku Persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3). Berikut penjelasan yang harus dipenuhi dalam Buku Persyaratan;

- a. Karakteristik dan kualitas yang membedakan bolu salak dengan bolu lainnya yang memiliki kategori sama (Pasal 6 ayat (3) butir c)

Bolu salak memiliki rasa yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis karena selai bolu salak terbuat dari salak asli Kota Padangsidempuan.

- b. Uraian tentang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia (Pasal 6 ayat (3) butir d)

Bolu salak merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kota Padangsidempuan secara astronomis terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07''$ - $01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota.

- 1) Faktor alamnya adalah buah salak, beberapa faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman salak salah satunya adalah faktor fisik

atau lingkungan dan faktor kimia. Faktor fisika adalah suhu atau temperatur tanah, kelembaban tanah, sedangkan faktor kimiannya adalah pH dan unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Tanaman salak dapat ditanam dengan jarak tanam yang lebih rapat. Kerapatan tanam selain dapat menambah jumlah populasi, yang berarti jumlah tanaman salak akan membantu menahan tanah dari erosi yang sering terjadi dilereng pengunungan atau lereng-lereng bukit. Potensi suatu daerah untuk mengembang suatu komoditas pertanian pada umumnya ditentukan oleh kecocokan antara fisik lingkungan (dalam hal ini mencakup iklim, tanah, topografi) dengan persyaratan tumbuh tanaman. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu daerah dengan persyaratan tumbuh tanaman dapat memberikan informasi bahwa komoditas tersebut potensial dikembangkan di daerah bersangkutan.

Agar tanah dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas maka perlu disediakan kondisi tanah yang sesuai bagi tanaman tersebut. Tanaman salak mempunyai perakaran yang dangkal. Tanah yang cocok adalah tanah yang banyak mengandung bahan organik, mampu menyimpan air tetapi tidak mudah tergenang, gembur, dan secara kuantitatif

mengandung zat-zat hara utama bagi tanaman.

Tanaman salak walaupun termasuk tanaman yang tidak mengandung resiko tinggi, tetapi tetap diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang intensif, agar buah yang dihasilkan kualitasnya baik. Tanaman salak tidak tahan terhadap sinar matahari penuh (100%), tetapi cukup 50- 70%, karena itu diperlukan tanaman peneduh. Suhu yang paling baik antara 20-30°C. Salak membutuhkan kelembaban tinggi, tetapi tidak tahan genangan air. Sebagaimana besar petani salak yang terdapat di Kabupaten Tapanulu Selatan menerapkan sistem agroforestry. Banyak ahli mondefiniskan agroforestry sebagai suatu sistem manajemen lahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan variasi hasil lahan dengan mengkombinasikan anatar tanaman hutan dan atau hewan secara simultan atau berurutan dalam unit lahan yang sama dan dengan aplikl kasi pengolahan yang sesuai budaya masyarakat setempat. Mereka menanam tanaman semusim (seasonal crop) di sela tanaman keras (tree) dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada. Petani biasanya tidak melakukan

pempukan dan perawatan intensif.⁹

Buah Salak yang tumbuh di Kota Padangsidempuan yang merupakan salah satu daerah bagian barat Provinsi Sumatera Utara, berada di ketinggian 260-1.100 meter diatas permukaan laut, memiliki kontour tanah datar hingga bergelombang dan beriklim tropis. Dimana tanaman buah salak dapat tumbuh dan berbuah baik di Kota Padangsidempuan dan tanaman salak secara vegetatif yaitu dari bibit yang tumbuh dari tanaman tua yang telah merunduk kembali untuk menjadi tumbuhan baru, sehingga para petani salak hanya mempertahankan *plasma nuffa* yang telah ada sebelumnya dengan sifat yang sama.¹⁰

- 2) Faktor manusia juga berpengaruh dalam pengolahan bolu salak yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Bolu Salak yang merupakan hasil industri olahan buah salak yang diolah oleh masyarat Kota Padangsidempuan. Proses pengolahan bolu salak dilakukan oleh 15 orang tenaga kerja yang bekerja dalam usaha pengolahan bolu salak kenanga.¹¹

c. Uraian mengenai batas-batas daerah

⁹ Forum Agri, *peluang usaha prospektif budi daya salak, cahaya atma pustaka, 2013*

¹⁰ Muhammad Juan Ilyas, *Identifikasi Karakter Mofologis Buah Salak di Kota Padangsidempuan*, Universitas Sumatera Utara, 2019, hal.82.

¹¹ Sangka Tanjung, *Op.cit*, hal 38.

dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis (Pasal 6 ayat (3) butir e)

Dalam penentuan batas wilayah harus mempertimbangkan kontur tanah serta iklim. Salak dapat tumbuh dan berbuah baik apabila dibudidayakan di daerah yang sesuai.¹²

Dukungan Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam upaya perlindungan terhadap produk olahan buah salak sebagai produk indikasi geografis hanya sebatas perlindungan terhadap koperasi dibidang pengolahan buah salak. Sementara perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sendiri belum memadai, hal ini ditandai dengan belum di daftarkannya produk olahan buah salak seperti bolu salak yang memiliki reputasi unggulan dari Kota Padangsidempuan sebagai produk Indikasi Geografis.

Pemerintah Kota Padangsidempuan berupaya untuk menjaga reputasi Salak Sidempuan agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

- a. Dengan membuat list terhadap produk-produk unggulan daerah yang berpotensi. Pemerintah Kota juga selalu menggalakkan UKM-UKM yang mau mengembangkan potensi-potensi produk olahan buah salak.
- b. Pemerintah juga membuat tempat produksi khusus produk olahan buah salak tepatnya di lubuk raya Kota

Padangsidempuan, pemerintah siap memfasilitasi, mendampingi, dan mengajari/membantu masyarakat untuk mengolah buah salak menjadi makanan khas olahan buah salak.

- c. Pemerintah Kota Padangsidempuan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, memfasilitasi, mendampingi, memberi inovasi dan pembinaan terhadap UKM Kotaku tersebut.

Produk unggulan daerah mempunyai arti penting bagi kemajuan perekonomian daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki keunikan atau kekhasan spesifikasi lokasi perlu dijaga kelestariannya.¹³ Disinilah pentingnya perlindungan Indikasi Geografis.

Tentunya dengan melindungi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat asli tersebut, masyarakat dapat secara sadar melestarikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya karena hal ini untuk kepentingan sendiri dan komunitas yang lebih luas, dengan ikut serta dalam mendaftarkan dan lalu nantinya memiliki hak milik atas produk yang sudah didaftarkan. Hal ini bisa dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para petani kecil, Maka untuk itulah, langkah yang paling tepat yaitu segera

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, h. 198

direalisasikan berbagai upaya untuk pendaftaran indikasi geografis tersebut.¹⁴

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Bolu salak sudah selayaknya mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis karena bolu salak sudah memenuhi buku persyaratan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Syarat s yang sudah terpenuhi adalah unsur-unsurnya, seperti karakteristik, kualitas, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia dan batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis.

Upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk mendaftarkan bolu salak sebagai produk indikasi geografis adalah dengan memfasilitasi, mendampingi serta membina pelaku UKM untuk mendapatkan legalitas serta memberikan pengetahuan yang lebih kepada UKM mengenai branding, kewirausahaan, mengenai konsep-konsep, kejujuran dalam usaha, peningkatan sumber daya manusia, memberikan inovasi baru terhadap produk UKM.

Peran masyarakat dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 dalam kaitannya dengan upaya pendaftaran bolu

salak adalah dengan membentuk komunitas yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Padangsidempuan agar terjalin kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mendaftarkan olahan buah salak sebagai produk Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Sebaiknya bolu salak segera didaftarkan Indikasi Geografisnya agar mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi kriteria sebagai produk Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Padangsidempuan juga sebaiknya lebih serius dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis dan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai Indikasi Geografis karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis. Komunitas ini dibentuk dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Padangsidempuan agar terjalin kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mendaftarkan olahan buah salak sebagai produk indikasi geografis agar mendapatkan perlindungan hukum.

Masyarakat diharapkan membantu pemerintah untuk melindungi Kekayaan Intelektual salah satunya dengan cara mengajukan pendaftaran produk-produk yang berpotensi Indikasi Geografis dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang ada sebelum melakukan pendaftaran kepada

¹⁴ Hendra Djaja, *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*, Jurnal i Cakrawalla Huikuimi, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 18, No. 2. 2013.

Lembaga yang berwenang ataupun Pemerintah Kota Padangsidempuan.

Daftar Pustaka

Alfons, Maria, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perfektif Negara Hukum*, 2017, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3.

Agri, Forum, *peluang usaha prospektif budi daya salak*, 2013, cahaya atma pustaka Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai KI di Indonesia*, 1995, Semarang.

Djaja, Hendra, *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*, 2013, Jurnal i Cakraiwalla Huikuimi, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 18.

Ilyas, Muhammad Juan, *Identifikasi Karakter Mofologis Buah Salak di Kota Padangsidempuan*, 2019, Universitas Sumatera Utara.

Indikasi Geografis, pencarian: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/Indikasi-Geografis/> pengenalan, diakses pada tanggal 1 September 2021.

Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Wijaya, Setya Okta, *Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai*

Makanan Khas Kota Madiun, 2019, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri

Semarang. Wirantha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, 2005, Yogyakarta: Skripsi dan Tesis.

Yessiningrum Winda Risna, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, 2015, Jurnal IUS, Volume 3, Nomor 7.